



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
BAMBANG RIYADI, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI No. : C-1334.HT.03.01 - Tg. 2002 TEL. 021-25005000
SK. KEPALA BPN NASIONAL R.I No. 398 - XVI - 2006 TEL. 021-25005000



SALINAN / GROSSE
A K T A

PENDIRIAN LEMBAGA
NUR SEMI

PENGESAHAN FOTO COPY

Foto copy ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diperlihatkan kepada saya Notaris.

Nomor : - 69 -

Tanggal : 21 Februari 2003



Kontor :

PENDIRIAN LEMBAGA NUR SEMI

Nomor : 69



- Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu Februari duaribu tigabelas (21-02-2013), Pukul 14.00 WIB (empatbelas titik nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). —

- Menghadap dihadapan saya, Bambang Riyadi, Sarjana Hukum, Notaris di —
Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan —
disebut pada bagian akhir akta ini : —

1. Tuan WIDODO DWI PURNOMO, Sarjana Ekonomi, Swasta, —

lahir di Bogor pada tanggal tigapuluh satu Agustus seribu sembilanratus
enampuluh sembilan (31-08-1969), bertempat tinggal di Kabupaten —
Karanganyar, Perum Puri Alam Asri 2 Blok B4 Paulan, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 009, Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomandu, —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.1312.310869.0002; —

- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota Semarang; —

2. Tuan SULAMTO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Pegawai Negeri Sipil,

lahir di Karanganyar pada tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus —
enampuluh (09-06-1960), bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan —
Nangka Selatan 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan
Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Pemegang Kartu Tanda —
Penduduk nomor : 3374100906600003; —

3. Tuan Doktorandus PARJI, Magister Sains, Penuin, lahir di Klaten pada

tanggal lima Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (05-10-1962),
bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Dukuh Krajan, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Kelurahan Krajan, Kecamatan Kalikotes,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310230510620001; —

- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota Semarang; —

4. Tuan **SOEDONO SOEKARSONO**, Swasta, lahir di Lamongan pada tanggal tigabelas Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh (13-01-1957), — bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jalan Raya Dieng No.82 — Garung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Garung, — Kecamatan Garung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : — 3307121301570002; —
- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota Semarang; —

5. Tuan Doktorandus **MULYADI**, Magister Manajemen, Guru, lahir di Gresik pada tanggal sembilan Desember seribu sembilanratus enampuluh lima (09-12-1965), bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Menganti, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Menganti, Kecamatan Menganti, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 352513091265000
- Untuk keperluan akta ini sementara berada di Kota Semarang; —
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk : —

a. Diri sendiri; —

b. Berdasarkan surat kuasa tertanggal duapuluh Februari duaribubelas (20-02-2013) untuk dan atas nama Tuan Doktorandus **IMAM BAHROZI**, Magister Manajemen, Guru, lahir di Surabaya pada — tanggal satu Februari seribu sembilanratus enampuluh empat (01-02-1964), bertempat tinggal di Kota Surabaya, Mejoyo II/13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : — 3578030102640003; —

6. Tuan **MOESTAFI TJITROHADIDJOYO**, Wiraswasta, lahir di Purworejo — pada tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus empatpuluh empat (12-07-1944), bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Sawunggaling Selatan 29, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pedalangan, —

Kecamatan Banyumanik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3374111207440001; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk maksud itu telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kepunyaan dan pangkal ----- kekayaan dari Lembaga tersebut, yaitu berupa uang tunai sejumlah ----- Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), yang diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal, dan dengan ini mendirikan sebuah Lembaga yang akan disebut dibawah ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai Berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA LEMBAGA** -----

Lembaga ini bernama Lembaga Nur Semi disingkat LNS, untuk pertama kali ----- bertempat atau beralamat di Jalan Sawunggaling Selatan No.35, Kota Semarang. ---

----- **Pasal 2** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Dewan Pengurus Pusat Lembaga Nur Semi berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. -----
2. Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Nur Semi Provinsi di Ibukota Provinsi. -----
3. Dewan Pengurus Daerah Lembaga Nur Semi Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota. -----
4. Dewan Pengurus Cabang Lembaga Nur Semi Kecamatan berkedudukan di ----- Ibukota Kecamatan. -----
5. Dewan Pengurus Ranting Lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan berkedudukan di Desa / Kelurahan / sebutan lain. -----

6. Dewan Pengurus Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan lembaga Nur Semi luar negeri. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **WAKTU PEMBENTUKAN** -----

Lembaga Nur Semi dibentuk pada tanggal 12 Desember 2012 di Kartosuro, -----
Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya. -----

----- **BAB II** -----

----- **KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Kedaulatan Lembaga ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam ---
Musyawarah Nasional. -----

----- **BAB III** -----

----- **AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 5** -----

----- **AZAS** -----

Lembaga Nur Semi berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara -
Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **LANDASAN** -----

Lembaga Nur Semi berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan Keputusan-keputusan Musyawarah anggota sebagai landasan -----
operasional. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **TUJUAN** -----

Lembaga Nur Semi di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan / sebutan lain dan atau Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat Indonesia. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **FUNGSI** -----

Lembaga Nur Semi berfungsi : -----

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang. ----
2. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif. -----
3. Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. -----
4. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat. -----
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, baik yang berada dikota maupun di Desa / Kelurahan / sebutan lain yang setingkat, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. -----
6. Memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong-royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana. -----

----- **BAB IV** -----

----- **BENTUK DAN SIFAT** -----

----- **Pasal 9** -----

----- **BENTUK** -----

Lembaga Nur Semi adalah Lembaga yang berbentuk kesatuan, mulai dari Pusat, ---- Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan / sebutan lain di ----- seluruh Indonesia dan lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **SIFAT** -----

Lembaga Nur Semi bersifat Independen. -----

----- **BAB V** -----

----- **ATRIBUT** -----

----- **Pasal 11** -----

Lambang, Panji, Mars, Hymne dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

----- **BAB VI** -----

----- **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN** -----

----- **Pasal 12** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

Keanggotaan Lembaga Nur Semi terdiri dari : -----

1. Anggota Biasa. -----
2. Anggota Luar Biasa. -----
3. Anggota Istimewa. -----

----- **Pasal 13** -----

1. Anggota Biasa adalah terdiri dari orang per-orang yang menjadi anggota dan
atau pengurus LNS. -----
2. Anggota Luar Biasa adalah orang per-orang yang peduli dan mempunyai -----
keahlian tertentu ikut berberpartisipasi dalam pengembangan Lembaga lembaga
Nur Semi. -----
3. Anggota Istimewa adalah para pendiri dan atau ahli warisnya. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Hak Anggota Biasa adalah : -----
 - a. Hak memilih dan dipilih. -----
 - b. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. -----
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan untuk memperoleh fasilitas lembaga. -----
 - d. Hak membela diri. -----

2. Hak Anggota Luar Biasa : -----
 - a. Mengemukakan pendapat dan mengajukan usul-usul. -----
 - b. Mengikuti kegiatan Lembaga Lembaga Nur Semi. -----
 - c. Mempunyai hak di pilih dan tidak mempunyai hak memilih. -----
3. Hak Anggota Istimewa : -----
 - a. Memilih. -----
 - b. Mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. -----
 - c. Untuk mengikuti kegiatan dan untuk memperoleh fasilitas lembaga. -----
 - d. Memberikan arahan dan bimbingan jalannya Lembaga Nur Semi pada semua angkatan. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Kewajiban Anggota Biasa adalah : -----
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Lembaga. -----
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Lembaga Nur Semi. -----
2. Kewajiban Anggota Luar Biasa adalah : -----
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Lembaga. -----
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Lembaga Nur Semi. -----
 - c. Memberikan bantuan yang tidak mengikat. -----
3. Kewajiban Anggota Istimewa adalah : -----
 - a. Membimbing dan mengawasi kepemimpinan pada semua tingkatan lembaga Nur Semi. -----

- b. Mengambil alih kepemimpinan apabila terjadi adanya dugaan pelanggaran AD /ART maupun peraturan lembaga. -----
- c. Menentukan kebijakan jalannya lembaga melalui rapat pleno anggota ----- istimewa. -----

----- **BAB VII** -----

----- **LEMBAGA** -----

----- **Pasal 16** -----

Lembaga Nur Semi berada dalam garis hubungan berjenjang dari Tingkat Pusat, --- Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan / sebutan lain : -----

1. Tingkat Pusat disebut DPP Lembaga Nur Semi. -----
2. Tingkat Provinsi disebut DPW Lembaga Nur Semi Provinsi. -----
3. Tingkat Kabupaten / Kota disebut DPD Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota. ----
4. Tingkat Kecamatan disebut DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan. -----
5. Tingkat Desa / Kelurahan / sebutan lain disebut DPRa Lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan. -----
6. Tingkat perwakilan luar negeri disebut Lembaga Nur Semi luar negeri. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **DPP LEMBAGA NUR SEMI** -----

1. DPP Lembaga Nur Semi merupakan pelaksana Lembaga yang bersifat kolektif mewakili Lembaga ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. -----
2. DPP Lembaga Nur Semi berwenang untuk menentukan kebijakan Lembaga dan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran --- Rumah Tangga serta segala keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Rapat Pimpinan Nasional. -----
3. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia DPW Lembaga Nur Semi hasil Musyawarah Daerah Provinsi. ----

----- **Pasal 18** -----

----- **DPW LEMBAGA NUR SEMI PROVINSI** -----

1. DPW Lembaga Nur Semi Provinsi merupakan pelaksana Lembaga yang bersifat kolektif mewakili Lembaga ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Provinsi. -----
2. DPW Lembaga Nur Semi Provinsi berwenang untuk menentukan kebijakan ----- Lembaga di tingkat Provinsi dan Musyawarah-musyawarah Daerah yang ----- bersangkutan. -----
3. DPW Lembaga Nur Semi Provinsi berkewajiban memberikan laporan kegiatan Lembaga secara periodik kepada DPP. -----
4. DPW Lembaga Nur Semi Provinsi berwenang mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia DPD Lembaga Nur Semi hasil Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **DPD LEMBAGA NUR SEMI KABUPATEN / KOTA** -----

1. DPD Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota merupakan pelaksana Lembaga ---- yang bersifat kolektif mewakili Lembaga ke dalam dan ke luar, dalam ----- melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota. -----
2. DPD Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota berwenang untuk menentukan ---- kebijakan Lembaga di Daerah Kabupaten / Kota dan Musyawarah-musyawarah Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan. -----
3. DPD Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota berkewajiban memberikan laporan kegiatan Lembaga kepada DPD LNS Propinsi. -----

4. DPD Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota berwenang mengukuhkan dan -----
mengesahkan susunan dan personalia DPC Lembaga Nur Semi hasil -----
Musyawarah Kecamatan. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **DPC LEMBAGA NUR SEMI KECAMATAN** -----

1. DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan merupakan pelaksana Lembaga yang
bersifat kolektif mewakili Lembaga ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan
tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Cabang Kecamatan. -----
2. DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan berwenang untuk menentukan kebijakan
Lembaga Kecamatan dan Musyawarah-musyawarah Kecamatan yang -----
bersangkutan. -----
3. DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan berkewajiban untuk memberikan laporan --
kegiatan Lembaga kepada DPD LNS Kabupaten / Kota. -----
4. DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan berwenang mengukuhkan dan -----
mengesahkan susunan dan personalia Lembaga Nur Semi hasil Musyawarah --
Desa / Kelurahan. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **LEMBAGA NUR SEMI DESA / KELURAHAN (LNS D / K)** -----

1. Lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan merupakan pelaksana Lembaga yang ----
bersifat kolektif mewakili Lembaga kedalam dan keluar, dalam melaksanakan ---
tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Desa / Kelurahan. -----
2. Lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan merupakan Lembaga terendah dalam ----
struktur Lembaga sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di
Desa / Kelurahan /sebutan lain. -----

3. Pengurus lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan berkewajiban memberikan -----
laporan kegiatan secara periodik kepada DPC Lembaga Nur Semi Kecamatan ---
dan kepada Musyawarah Desa / Kelurahan. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **LEMBAGA NUR SEMI PERWAKILAN LUAR NEGERI** -----

1. Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri merupakan pelaksana lembaga yang bersifat kolektif mewakili lembaga kedalam dan keluar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada DPP. -----
2. Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri secara struktur langsung dibawah koordinasi sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di luar ---- negeri. -----
3. Pengurus Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri berkewajiban memberikan laporan kegiatan secara periodik kepada DPP dan kepada musyawarah anggota lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT** -----

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah Provinsi, Musyawarah Daerah ---- Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Desa/kelurahan, ----- Musyawarah Anggota Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri Lembaga Nur semi diadakan satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun. -----
2. Musyawarah Kerja DPP, Musyawarah Kerja DPW, Musyawarah DPD, ----- Musyawarah DPC dan Musyawarah Desa/Kelurahan, Musyawarah Anggota --- Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri Lembaga Nur Semi masing-masing diadakan minimal satu kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan. -----

3. Rapat DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPC Kecamatan dan -----
pengurus desa/Kelurahan dan perwakilan luar negeri Lembaga Nur Semi -----
diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Lembaga. -----

----- **BAB IX** -----

----- **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 24** -----

----- **KUORUM** -----

1. Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri --
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. -----
2. Rapat-rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh -----
sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah anggota. --
3. Apabila kuorum tidak tercapai maka musyawarah dapat ditunda : -----
 - a. Untuk Musyawarah selama-lamanya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. ----
 - b. Sedangkan untuk Rapat – Rapat selama-lamanya 2 (dua) jam. -----
4. Apabila sesudah penundaan musyawarah dan rapat-rapat belum tercapai maka
musyawarah dan rapat-rapat tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan yang
diambil adalah sah dan mengikat Lembaga maupun anggota. -----
5. Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan pimpinan --
penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----
Tangga serta perubahan Lembaga dinyatakan mencapai kuorum dan sah -----
apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta. -----
6. Anggota istimewa Lembaga Nur Semi melalui rapat pleno mempunyai veto
terhadap setiap keputusan yang diambil dalam forum Musyawarah Nasional
maupun rapat kerja nasional. -----

----- **Pasal 25** -----

----- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. -----
2. Apabila ayat 1 pasal 23 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan -----
-suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir. -----
3. Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara. -----
4. Keputusan untuk perubahan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran ---
Rumah Tangga berdasarkan persetujuan Musyawarah Nasional sekurang-----
kurangnya 2/3 (dua pertiga) kuorum pada Musyawarah Nasional. -----
5. Untuk pembubaran Lembaga, keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu. ---

----- **BAB X** -----

----- **LEMBAGA YANG DIBINA** -----

----- **Pasal 26** -----

Lembaga Nur Semi dapat membentuk Badan Usaha lain sesuai dengan kebutuhan. -

----- **BAB XI** -----

----- **DEWAN FASILITATOR DAN DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dewan Fasilitator Lembaga Nur Semi merupakan Badan yang memberi fasilitas kepada Lembaga Nur Semi diminta atau tidak diminta. -----
2. Dewan Pakar Lembaga Nur Semi merupakan badan yang memberikan -----
pertimbangan dan atau saran kepada Lembaga Nur Semi diminta atau tidak ----
diminta. -----
3. Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar Lembaga Nur Semi dipilih pada -----
tingkatannya masing-masing. -----

4. Jumlah Anggota Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar Lembaga Nur Semi -----
disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari : -----

☐ Seorang Ketua merangkap Anggota -----

☐ Beberapa Anggota. -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar Lembaga Nur Semi Pusat, Provinsi, -----
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, perwakilan Luar Negeri, -----
merupakan badan yang memfasilitasi, memberi usul dan saran baik diminta atau
tidak diminta. -----

2. Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar Lembaga Nur Semi dikukuhkan dan -----
disahkan oleh pengurus LNS setingkat lebih tinggi, kecuali lembaga Nur Semi
perwakilan luar negeri dikukuhkan oleh DPP. -----

3. Jumlah Anggota Dewan Fasilitator dan Dewan Pakar Lembaga Nur Semi -----
disesuaikan menurut kebutuhan dan terdiri dari : -----

a. Seorang Ketua merangkap Anggota. -----

b. Beberapa Anggota. -----

----- **BAB XII** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA NUR SEMI** -----

----- **Pasal 29** -----

----- **DEWAN PIMPINAN PUSAT** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Nur Semi terdiri dari : -----

a. Seorang Ketua Umum. -----

b. Seorang Ketua bidang Kebudayaan. -----

c. Seorang Ketua bidang Ekonomi. -----

d. Seorang Ketua bidang Politik. -----

e. Seorang Sekretaris Umum. -----

f. Seorang Sekretaris. -----

- g. Seorang Bendahara Umum. -----
- h. Seorang Bendahara. -----
- 2. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi -----
dengan beberapa Departemen sesuai dengan kebutuhan Lembaga, yang -----
selanjutnya diatur dalam ART. -----

----- **Pasal 30** -----

----- **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI** -----

- 1. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Nur Semi Provinsi terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. 3 orang Wakil Ketua (Bidang Kebudayaan, Ekonomi dan Politik). -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Bendahara. -----
- 2. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi -----
dengan beberapa Biro sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam
ART. -----

----- **Pasal 31** -----

----- **DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** -----

- 1. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Nur Semi Kabupaten / Kota terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. 3 orang Wakil Ketua (Bidang Kebudayaan, Ekonomi dan Politik). -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Bendahara. -----
- 2. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi -----
dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur -----
dalam ART. -----

----- **Pasal 32** -----

----- **DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA NUR SEMI KECAMATAN** -----

1. Lembaga Nur Semi Kecamatan terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. 3 orang Wakil Ketua (Bidang Kebudayaan, Ekonomi dan Politik). -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Bendahara. -----
2. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi -----
dengan beberapa Bagian sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur -----
dalam ART. -----

----- **Pasal 33** -----

----- **PENGURUS LEMBAGA NUR SEMI DESA / KELURAHAN** -----

1. Pengurus Lembaga Nur Semi Desa / Kelurahan terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Bendahara . -----
2. Susunan Kepengurusan pada ayat 1 diatas dilengkapi dengan beberapa Seksi ---
sesuai kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART. -----

----- **Pasal 34** -----

----- **PENGURUS LEMBAGA NUR SEMI PERWAKILAN LUAR NEGERI** -----

1. Pengurus Lembaga Nur Semi perwakilan luar negeri terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Wakil Ketua. -----
 - c. Seorang Sekretaris. -----
 - d. Seorang Bendahara. -----
2. Susunan kepengurusan pada ayat 1 diatas dilengkapi dengan beberapa seksi. ----

----- **BAB XIII** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 35** -----

----- **SUMBER DANA** -----

Keuangan untuk membiayai kegiatan Lembaga diperoleh dari : -----

1. Iuran Anggota. -----
2. Bantuan yang tidak mengikat. -----
3. Usaha – usaha yang sah. -----

----- **Pasal 36** -----

----- **PENGUNAAN DANA** -----

Pengurus di setiap tingkat Lembaga bertanggung jawab atas dana serta pengelolaan harta kekayaan Lembaga pada tingkat masing-masing. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 37** -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran ---
Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----
2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan – ketentuan Anggaran -
Dasar disahkan oleh Musyawarah Nasional. -----

----- **BAB XV** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 38** -----

Anggaran Dasar ini untuk pertama kali ditetapkan dan disahkan oleh pendiri -----
Lembaga Nur Semi selanjut ditetapkan dan disahkan melalui Musyawarah -----
Nasional. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kalinya membentuk
susunan dan mengangkat para anggota Badan Pengurus dari Lembaga ini, sebagai
berikut : -----

1. Ketua Umum : Tuan **WIDODO DWI PURNOMO**, Sarjana Ekonomi, -----
penghadap tersebut diatas; -----
2. Ketua 1 : Tuan Doktorandus **IMAM BAHROZI**, Magister -----
Manajemen, penghadap tersebut diatas; -----
3. Ketua 2 : Tuan Doktorandus **MULYADI**, Magister Manajemen, ---
penghadap tersebut diatas; -----
4. Sekretaris Umum : Tuan **SULAMTO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
penghadap tersebut diatas. -----
5. Sekretaris : Tuan **SOEDONO SOEKARSONO**, penghadap tersebut
didas; -----
6. Bendahara Umum : Tuan Doktorandus **PARJI**, Magister Sains, peghadap ---
tersebut diatas. -----
7. Bendahara : Tuan **MOESTAFATA TJITROHADIDJOYO**, penghadap ---
tersebut diatas; -----

- Selanjutnya para penghadap dengan akta ini menyatakan menerima dan -----
menyetujui pengangkatan mereka masing-masing sebagaimana tersebut diatas. ----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **SIGIT SETIYONO**, lahir di Tegal, pada tanggal empatbelas Desember --
seribu sembilanratus enampuluh sembilan (14-12-1969), swasta, bertempat --
tinggal di Semarang, Jalan Puspowarno VA nomor 2, Rukun Tetangga 007 --
Rukun Warga 003, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat
pemegang kartu tanda penduduk nomor : 33.7413.141269.0005 ; -----
- Nyonya **HANA SAFITRI**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua Juli seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat (02-07-1984), swasta, bertempat tinggal
di Semarang, Sidomulyo III/34, rukun tetangga 001, rukun warga 020, -----

Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 33.7406.420784.0003; _____
keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Semarang sebagai para saksi. _____

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris. _____

- Dilaksanakan dengan memakai delapan perubahan yaitu empat tambahan dan empat coretan dengan penggantian. _____

- Minit akta ini telah ditandatangani _____
sebagaimana mestinya. _____

- Diberikan sebagai salinan yang sama _____
bunyinya. _____

Notaris di Semarang



BAMBANG RIYADI, SH